



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Negara Tanjung Pati Km.7 Sarilamak, Kecamatan Harau Telp. (0752) 7750560 Kode Pos 26271 Fax.7750291

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 900/ 030 /1/DPK-LK /I- 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terlaksana secara intensif dan menyeluruh perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan secara Ex. Officio sebagaimana berikut :

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tugas
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4.	Kabid PAUD dan PNF	Anggota
5.	Kabid Dikdas	Anggota
6.	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
7.	Kabid Kebudayaan	Anggota

KEDUA : Pembentukan Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

No.	Kedudukan dalam Satgas	Tanggung jawab
1.	Penanggungjawab	Memimpin Satgas dan memberi arah kebijakan kepada Satgas dalam mengimplementasikan SPIP di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.	Ketua	1. Mengatur agenda kegiatan Satgas. 2. Memberi arahan kepada anggota dalam menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. 3. Mempersiapkan kegiatan dan Rapat Satgas OPD, dan 4. Melaksanakan program kerja yang telah diagendakan.
3.	Koordinator	1. Menyiapkan konsep kegiatan, peraturan, juklak dan juknis untuk ditetapkan dalam rencana kerja. 2. Melakukan perbaikan dan perubahan

		<p>konsep yang telah dibahas dalam rapat-rapat Satgas.</p> <p>3. Membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan.</p> <p>4. Mengelola Administrasi, keuangan dan dokumentasi penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan SPIP.</p>
4.	Anggota	<p>1. Menyiapkan konsep kegiatan, peraturan, juklak dan juknis untuk ditetapkan dalam rencana kerja.</p> <p>2. Melakukan perbaikan dan perubahan konsep yang telah dibahas dalam rapat-rapat Satgas.</p>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2023

**Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota**



RETYANDA, S.PdI.MM
NIP. 19660623 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Yang Bersangkutan
3. Peringgal